



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH  
BERUPA BANTUAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan hidup bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk bantuan modal usaha, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan modal usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan Pemerintah Daerah bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk bantuan modal usaha diperlukan pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Berupa Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Fakir Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
2. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
3. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan pemerintah daerah berupa uang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
4. Daerah adalah Kota Palu.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah Daerah berupa bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk :
  - a. memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan fakir miskin melalui bantuan Modal Usaha kepada Keluarga Fakir Miskin; dan
  - b. agar supaya pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha tepat sasaran dan tepat guna.
- (2) Pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah Daerah berupa bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin dalam Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui bantuan Modal Usaha; dan
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Program penanggulangan kemiskinan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin dilaksanakan melalui kegiatan penyaluran bantuan Pemerintah Daerah berupa bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin.

### Pasal 4

Kriteria penerima bantuan Pemerintah Daerah berupa Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin, sebagai berikut:

- a. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang berdomisili di Daerah;
- c. Keluarga fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;
- d. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha; dan
- e. memiliki usaha tetap dan/atau belum memiliki usaha tetap.

### Pasal 5

Pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah Daerah berupa bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 6

- (1) Pembiayaan bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan sah lainnya.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 Juni 2021  
WALI KOTA PALU,

ttd


HADIANTO RASYID

Diundangkan Di Palu  
Pada Tanggal 14 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

ASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 21

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH DAERAH  
BERUPA BANTUAN MODAL USAHA  
BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN

A. Mekanisme Permohonan Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Fakir Miskin

1. Keluarga Fakir Miskin mengajukan permohonan bantuan modal usaha bagi keluarga fakir miskin kepada Wali Kota Melalui Dinas Sosial Kota Palu yang disahkan oleh Lurah.
2. Dinas Sosial Kota Palu:
  - a. memverifikasi dan validasi calon Keluarga fakir miskin Penerima Bantuan Modal Usaha;
  - b. membimbing dan mengarahkan usaha yang diminati oleh Keluarga fakir miskin; dan
  - c. mengidentifikasi dan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana produksi usaha sesuai permohonan yang diajukan oleh Keluarga Fakir Miskin.
3. Dinas Sosial Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Modal Usaha serta membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.

B. Mekanisme Pencairan Bantuan

1. Pelaksanaan pencairan Bantuan Modal Usaha setelah melalui Verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Modal Usaha Dinas Sosial Kota Palu.
2. Mekanisme pencairan bantuan modal usaha berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah;
3. Pencairan Bantuan Modal Usaha dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening keluarga Fakir Miskin penerima bantuan modal Usaha, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap I Pencairan bantuan modal usaha sejumlah 30 %; dan

- b. Tahap II Pencairan bantuan modal usaha sejumlah 70 % dibayarkan berdasarkan laporan progress pembelian sarana dan prasarana perlengkapan pada Tahap I.

### C. Pembinaan dan Pengawasan

1. Dinas Sosial Kota Palu melakukan:
  - a. menetapkan tim pendamping bantuan modal usaha dimasing-masing Kelurahan;
  - b. Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat laporan secara berkala setiap triwulan kepada Dinas Sosial Kota Palu yang diketahui oleh Lurah;
  - c. pemantauan dan pengendalian terhadap laporan Tim Pendamping bantuan modal usaha;
  - d. evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan setiap bantuan modal usaha dalam bentuk laporan;
  - e. melakukan pengkajian dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga penerima bantuan modal usaha;dan
  - f. menyusun rencana dan langkah pengembangan usaha.
2. Camat setiap triwulan wajib melakukan:
  - a. pemantauan dan pengendalian keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha di masing-masing wilayah;
  - b. evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan setiap keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha dalam bentuk laporan;dan
  - c. melakukan pengkajian dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha.
3. Lurah setiap bulan wajib melakukan:
  - a. pemantauan dan pengendalian keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha di masing-masing wilayah;
  - b. evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan setiap keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha dalam bentuk laporan;dan




- c. melakukan pengkajian dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005